



## **KETETAPAN**

**Nomor 322/TAP.MK/PT/01/2025**

### **TENTANG**

**PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA  
NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
1. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Nomor 256/PHPU.BUP-XXIII/2025, Permohonan yang diajukan oleh Aleksander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarrin Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati KABUPATEN MIMIKA Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 09 Desember 2024 memberi kuasa kepada Delvi dan kawan-kawan perihal Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024;
  2. bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 256/PHPU.BUP-XXIII/2025 tersebut telah diterbitkan:
    - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 256/PHPU.BUP/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 256/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
    - b. Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 379/PHPU.BUP/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 3 Januari 2025;
  3. bahwa terhadap perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 06 Januari 2025 telah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 256/PHPU.BUP-XXIII/2025 dari Yayasan Citta Loka Taru (Delpedro Marhaen) yang diwakili oleh Haris Azhar dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Januari 2025;
  4. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 Januari 2025 menyatakan permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh Yayasan Citta Loka Taru (Delpedro Marhaen) tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, oleh karenanya menolak Permohonan Yayasan Citta Loka Taru (Delpedro Marhaen) sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 256/PHPU.BUP-XXIII/2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**MENETAPKAN:**

- 1 . Menolak Permohonan Yayasan Citta Loka Taru (Delpedro Marhaen) sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 256/PHPU.BUP-XXIII/2025;
- 2 . Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Ketetapan Nomor 322/TAP.MK/PT/01/2025 kepada Yayasan Citta Loka Taru (Delpedro Marhaen) sebagai Pemohon Pihak Terkait.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2025

**Ketua,**

**Suhartoyo**

